



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 213 /Kep.Bup/TAPEM/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan untuk terselenggaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu dibentuk tim dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6358);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA - SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagai berikut :
- a. Pengarah : Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - b. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - f. Anggota :
 1. Sekretaris Inspektur Kabupaten Tanjab Barat
 2. Kabid Litbang dan Data, Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 3. Analis Kebijakan Ahli Muda Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tanjung Jabung Barat.
 5. Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah :

Mengarahkan Tim dalam melaksanakan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) Tahun 2023, Tahun Anggaran 2023.
 - b. Penanggung Jawab :

Bertanggung Jawab penuh dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) Tahun 2023, Tahun Anggaran 2023.
 - c. Ketua :
 1. Melaksanakan Arahan, Kebijakan dan Petunjuk sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 2. Merencanakan Kegiatan yang berkaitan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) Tahun 2023, Tahun Anggaran 2023.
 - d. Wakil Ketua :

Membantu Ketua Melaksanakan Arahan, Kebijakan dan Petunjuk sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

e. Sekretaris :

Menghimpun dan melakukan Penataan bahan-bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau Suplemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan subjek informasi dari OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

f. Anggota :


1. Melaksanakan evaluasi data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022, Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan tersebut.
2. Menggandakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksud dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
3. Mendistribusikan Evaluasi hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksud.
4. Mempersiapkan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Tahun Anggaran 2023.
5. Mengadministrasi laporan yang berkenaan dengan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 27 April 2023

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT